

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL

Jalan Dumar, Desa Tual, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku

e-mail: ppn.tual@kkp.go.id

website: <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tual>

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual Semester I Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan.

Maksud dan tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPN Tual pada Semester I Tahun Anggaran 2025, dan acuan tindak lanjut rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini, sehingga kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari para pembaca, dalam rangka perbaikan penulisan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ke depannya. Terima kasih.

Tual, Agustus 2025

Mengetahui,
Kepala PPN Tual



Recky Pangemanan

Kepala Subbagian Umum



Muhammad Asriadi

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	3
A. Pelaksanaan	3
B. Waktu Pemberian Informasi	5
C. Penanggung Jawab	5
D. Metode Penyampaian Informasi	5
BAB III PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN KENDALA	6
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan perbaikan dan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien (*good governance*), sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, lemahnya pengawasan, serta minimnya keterbukaan informasi publik.

Seiring dengan hal tersebut, serta didukung oleh perkembangan teknologi informasi, membuat masyarakat semakin menyadari bahwa mendapatkan informasi merupakan hak mereka sebagai warga negara. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi terutama terkait penyelenggaraan pemerintahan, mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan agar setiap instansi pemerintah melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu instansi pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual diwajibkan menerapkan keterbukaan informasi publik. Penerapan keterbukaan informasi publik ini juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Salah satu upaya yang perlu dilakukan guna peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi di PPN Tual dilakukan secara berkala yaitu pada setiap semester, sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Sekretariat Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap selaku pendamping Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di PPN Tual.

B. Maksud dan Tujuan

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi ini dimaksudkan sebagai data dukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di PPN Tual, utamanya Area Tata Laksana.
2. Tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi ini adalah sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik periode sebelumnya. Dan acuan dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada periode selanjutnya agar dapat terlaksana dengan baik.

C. Ruang Lingkup

Sasaran dari Laporan Monitoring dan Evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan keterbukaan informasi publik lingkup PPN Tual. Adapun hasilnya digunakan sebagai acuan untuk pembuatan laporan pada periode selanjutnya. Pihak yang berperan dalam penyusunan laporan ini merupakan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi terutama pada Area Tata Laksana.

D. Dasar Hukum

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik melalui metode pengukuran jumlah pengaduan yang masuk terkait pelayanan informasi publik dan wawancara kepada pengguna layanan informasi publik. Adapun jenis-jenis informasi yang diberikan oleh PPN Tual adalah sebagai berikut:

1. Informasi publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. Sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi PPN Tual;
 - b. Program Kegiatan dan kinerja PPN Tual;
 - c. Data Statistik dan Laporan (kinerja, keuangan, tahunan) PPN Tual;
 - d. Prosedur pelayanan yang diberikan oleh PPN Tual;
2. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual adalah:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - d. Informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
3. Informasi publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang wajib diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. Sejarah, Visi dan Misi, serta Struktur Organisasi PPN Tual;
 - b. Laporan Kinerja;
 - c. Laporan Keuangan;
 - d. Laporan Tahunan;
 - e. Rencana Umum Pengadaan
4. Informasi publik di PPN Tual yang wajib disediakan setiap saat, meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- a. Kegiatan PPN Tual;
 - b. Struktur Organisasi;
 - c. Peraturan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. Prosedur Operasional Standar (SOP) Pelayanan yang diberikan di PPN Tual.
5. Informasi publik di PPN Tual yang wajib diumumkan secara serta-merta meliputi informasi yang berkaitan dengan:
- a. Informasi prakiraan cuaca dan tinggi gelombang;
 - b. Informasi terkait cuaca buruk di laut;
 - c. Informasi hasil pengujian formalin produk hasil perikanan.
6. Informasi publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
- a. Informasi publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dari hasil rapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
 - b. Surat yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang bersifat rahasia;
 - c. Surat atau dokumen Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - d. Surat atau dokumen yang diterima oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
 - e. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - f. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi;
 - g. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.
7. Mekanisme dalam penyampaian informasi publik, antara lain sebagai berikut:

- a. Tim publikasi dan/atau kepala seksi lainnya mengusulkan materi informasi kepada Kepala Subbagian Umum;
- b. Kepala Subbagian Umum memerintahkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) untuk menyampaikan informasi dimaksud kepada publik melalui media informasi (media sosial/media cetak/*website*);
- c. Kepala PPN Tual dapat menyampaikan informasi dimaksud kepada publik secara mandiri.

B. Waktu Pemberian Informasi

Waktu pemberian informasi dilakukan oleh PPN Tual berdasarkan jenis periode pembaharuan data, yaitu: Harian, Mingguan, Bulanan, Semesteran, dan Tahunan.

C. Penanggung Jawab

Sesuai yang tertera pada Surat Tugas Kepala PPN Tual Nomor: B.2285/PPN.TL/KP.440/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.

D. Media Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi publik oleh PPN Tual melalui media sebagai berikut:

1. Media Sosial

- Facebook : <https://www.facebook.com/infoppntual>
- X : <https://x.com/Infoppntual>
- Instagram : https://www.instagram.com/ppn_tual/
- Youtube : Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

2. Website

- Website KKP : <http://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tual>
- Website PPID : <https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tual/>

- Website SIRUP :
<https://sirup.lkpp.go.id/sirup>

3. Spanduk
4. Banner

E. Kewajiban dan hak penyedia informasi publik

Penyedia informasi publik telah menjalankan kewajiban dan hak nya dengan baik, kewajiban penyedia informasi publik antara lain:

- a. Setiap permohonan informasi telah dicatat dan direkap dengan lengkap secara berkala;
- b. Sistem pengelolaan informasi publik dan dokumentasi telah dibangun dan dikembangkan secara signifikan;
- c. Setiap permohonan informasi publik telah dijawab dengan baik dan tepat;
- d. Setiap informasi publik yang terdapat perbedaan yang diberikan telah diklarifikasi;
- e. Kualitas pelayanan informasi publik telah ditingkatkan.

Adapun hak penyedia informasi publik antara lain:

- a. Dapat menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dapat menolak permohonan informasi publik yang dikecualikan;
- c. Telah mendapatkan tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik;
- d. Telah mendapatkan kekuatan hukum jika pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.

BAB III PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN KENDALA

A. Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

**MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PERIODE: SEMESTER I 2025**

No.	Kategori Informasi	Jenis Informasi	Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik		Media Penyampaian	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
			Sudah	Belum			
1	Informasi Publik yang tersedia setiap saat	Kegiatan PPN Tual	√		Website, Media Sosial	Pada kondisi tertentu tidak ada kegiatan yang bisa dipublikasikan	Membuat informasi kreatif lainnya yang layak dipublikasikan
		Informasi Struktur Organisasi	√		Website, Media Cetak (Poster)	-	
		SOP Pelayanan Publik	√		Website, media cetak (banner)	-	
		Peraturan terkait Kelautan dan Perikanan	√		Website	-	
2	Informasi Publik yang diumumkan secara berkala	Sejarah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	√		Website	-	
		Visi dan Misi	√		Website	-	
		Struktur Organisasi	√		Website, media cetak	-	

		Laporan Kinerja	√		Website	-	
		Laporan Keuangan	√		Website	-	
		Laporan Tahunan	√		Website	-	
		Data Statistik	√		Media Sosial, Website	Data produksi tidak selalu tersedia setiap hari	Mengoptimalkan pendataan
3	Informasi Publik yang diumumkan secara serta-merta	Informasi Cuaca dan Prakiraan Gelombang Tinggi	√		Website, Media Cetak	-	
		Informasi Hasil Uji Formalin Produk Hasil Perikanan	√		Media Cetak (Spanduk)	Pada TW I 2025 tidak dipublikasikan karena keterbatasan anggaran (menggunakan anggaran yang bersumber dari PNBP)	Segera melakukan revisi anggaran

B. Kendala Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terdapat kendala-kendala yang menyebabkan penyampaian tidak optimal. Adapun kendala tersebut berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal tersebut antara lain:

- Terlambatnya disposisi dari pimpinan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sehingga informasi yang disampaikan tidak tepat waktu
- Tidak lengkapnya data, sehingga menyebabkan informasi yang disampaikan tidak lengkap atau tidak sesuai yang diminta oleh pemohon
- Pada kondisi tertentu, tidak ada kegiatan yang bisa dipublikasikan

Sedangkan faktor internal yang menjadi kendala antara lain:

- Koneksi jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan proses update informasi menjadi kendala
- Kurangnya SDM yang kompeten dalam penyampaian informasi publik
- Terbatasnya peralatan yang memadai untuk membuat publikasi informasi

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sudah dilakukan dengan memanfaatkan media informasi yang tersedia. Media informasi tersebut antara lain: *Facebook, Twitter, Instagram, website*, spanduk, dan banner.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Secara umum semua Informasi publik pada Semester I tahun 2025 di PPN Tual telah tersedia meskipun masih terbatas di website, media sosial, dan media cetak.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Tidak ada rekomendasi.

LAMPIRAN

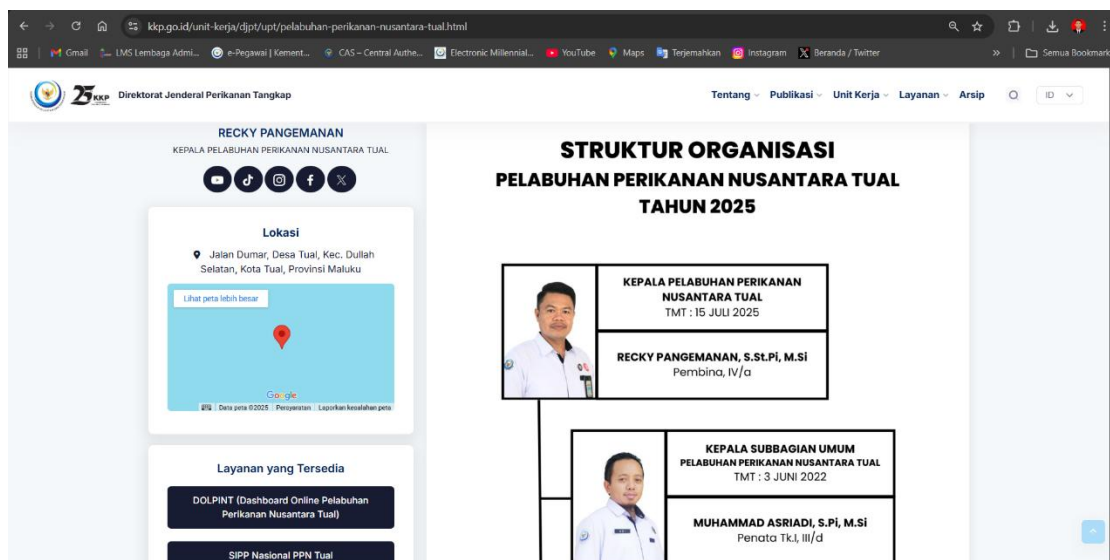
1. Informasi publik yang tersedia setiap saat

1.1 Kegiatan PPN Tual



Gambar 1. Informasi Kegiatan PPN Tual

1.2 Informasi Struktur Organisasi



Gambar 2. Informasi mengenai Struktur Organisasi

1.3 SOP Pelayanan



Gambar 3. Informasi terkait SOP Pelayanan

1.4 Peraturan terkait Kelautan dan Perikanan

Kebijakan / Perikanan Tangkap

Pencarian Lanjut

Tentang Nomor Tahun Status

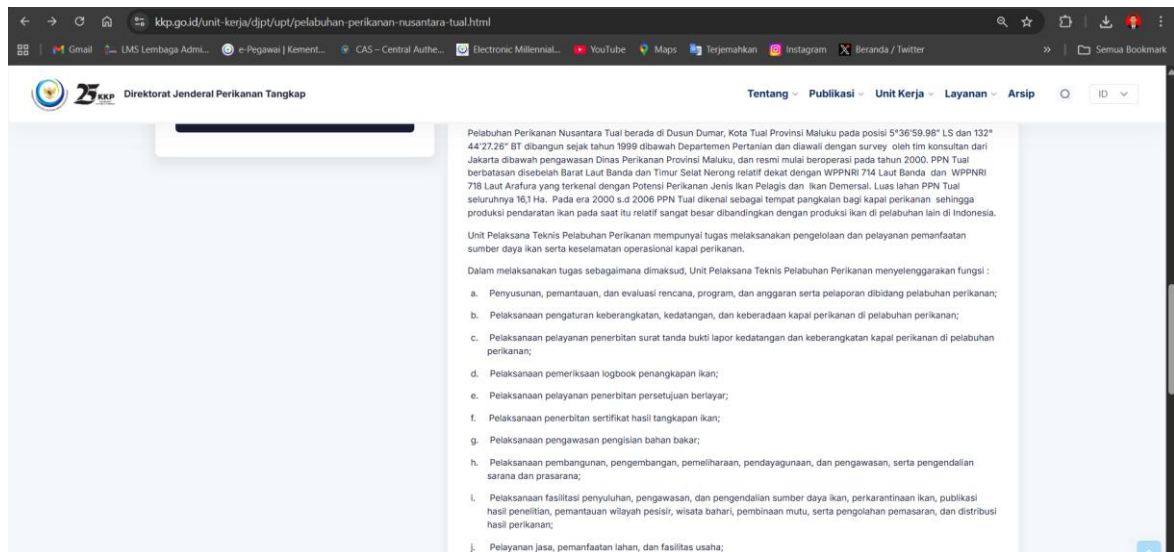
1-10 dari 144

No	Jenis	No Peraturan	Judul	Dikeluarkan	Dundangkan	Status
1	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	32	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju Tahap I Tahun 2024	22 April 2024	22 April 2024	berlaku
2	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	30	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Untia	4 April 2024	4 April 2024	berlaku
3	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	28	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puenulus)	1 April 2024	1 April 2024	berlaku
4	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	19	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Modern	20 Maret 2024	20 Maret 2024	berlaku
5	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	8	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Mersula	12 Februari 2024	12 Februari 2024	berlaku
6	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	9	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Perikanan Tangkap	12 Februari 2024	12 Februari 2024	berlaku
7	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	9	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Perikanan Tangkap	12 Februari 2024	12 Februari 2024	berlaku

Gambar 4. Informasi terkait peraturan

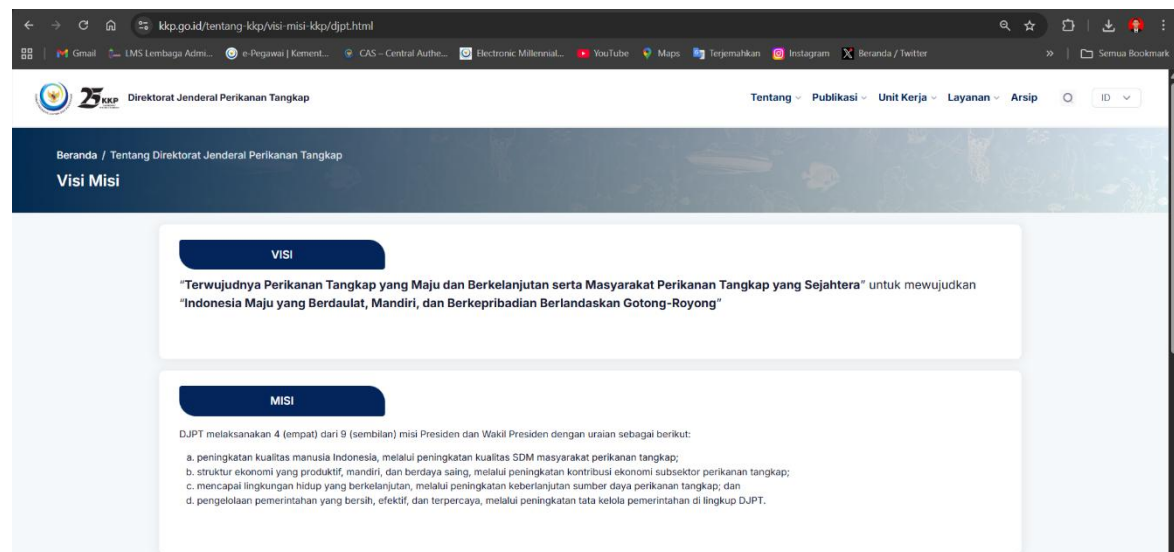
2. Informasi Publik yang diumumkan secara berkala

2.1. Sejarah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual



Gambar 5. Informasi terkait Sejarah PPN Tual

2.2. Visi dan Misi



Gambar 6. Informasi terkait Visi dan Misi PPN Tual

2.3. Struktur Organisasi

The screenshot displays the official website of the Directorate of Fisheries Management (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap). The main heading is "STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL TAHUN 2025".

Left Sidebar:

- RECKY PANGEMANAN**
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL
- Lokasi**
Jalan Dumar, Desa Tual, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku
Lihat peta lebih besar
- Layanan yang Tersedia**
 - DOLPINT (Dashboard Online Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual)
 - SIPP Nasional PPN Tual

Main Content Area:

- KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL**
TMT : 15 JULI 2025
RECKY PANGEMANAN, S.ST.Pi, M.Si
Pembina, IV/a
- KEPALA SUBBAGIAN UMUM PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL**
TMT : 3 JUNI 2022
MUHAMMAD ASRIADI, S.Pi, M.Si
Penata Tk.I, III/d

Gambar 7. Informasi terkait Struktur Organisasi

2.4. Laporan Kinerja

The screenshot displays the official website of the Directorate of Fisheries Management (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap). The main heading is "C. Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi".

Left Sidebar:

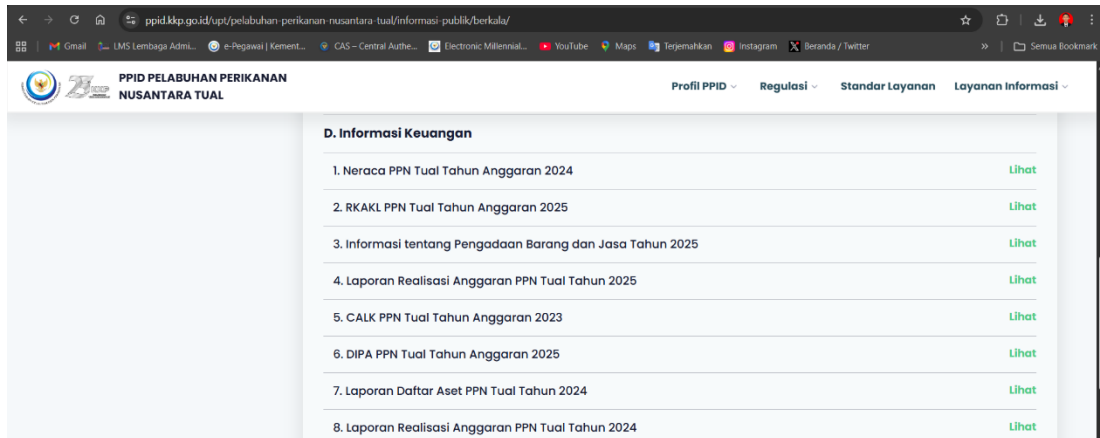
- PPID PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL**

Main Content Area:

- C. Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi**
- 1. Laporan Kinerja PPN Tual Tahun 2024 [Lihat](#)
- 2. Rencana Strategis PPN Tual 2024-2029 [Lihat](#)
- 3. Rencana Kerja PPN Tual 2025 [Lihat](#)
- 4. Perjanjian Kinerja PPN Tual 2025 [Lihat](#)

Gambar 8. Informasi terkait Laporan Kinerja

2.5. Laporan Keuangan



Gambar 9. Informasi terkait Keuangan

2.6. Laporan Tahunan



Gambar 10. Informasi terkait Laporan Tahunan

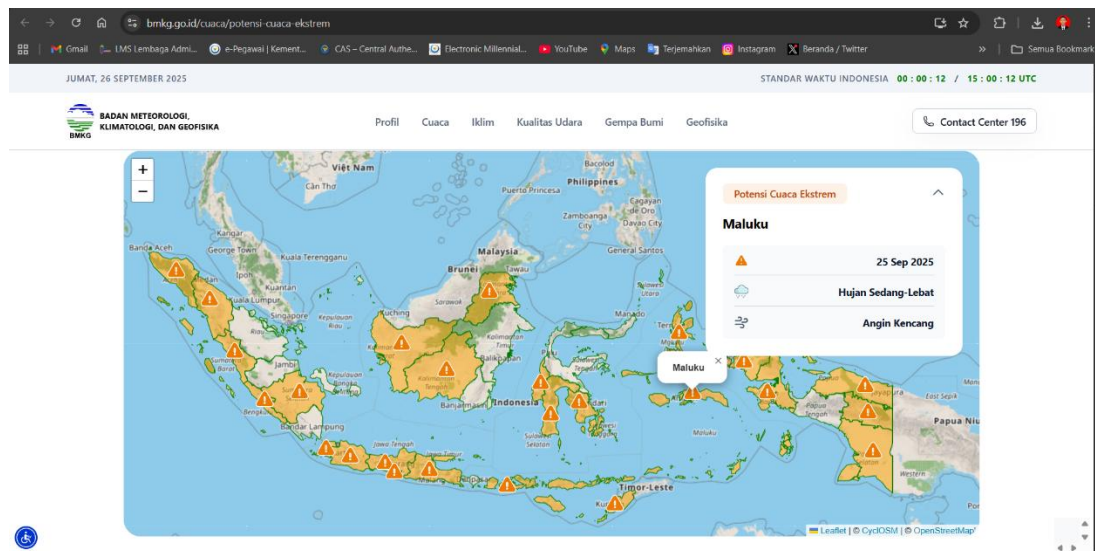
2.7. Data Statistik



Gambar 11. Informasi Data Statistik

3. Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta

3.1. Informasi Prakiraan Cuaca dan Tinggi Gelombang



Gambar 12. Informasi terkait Prakiraan Cuaca dan Tinggi Gelombang